
Legal Awareness and National Resilience in The Socio-Cultural Field

Anang Puji Utama

Universitas Pertahanan RI, Kawasan IPSC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810, Indonesia

Email: anang.utama@idu.ac.id

Abstract

The role of law as a regulator that can be a means of community control is a strategic tool in building national resilience. However, the law also requires obedience from the community as a departure from legal awareness. The norms in the law will only be norms without obedience from the community. This research is conducted using normative legal research methods, namely research by analyzing laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. This paper aims to examine the relationship between law and national resilience in the socio-cultural field and examine efforts to improve national resilience through building public legal awareness in order to achieve a high level of legal obedience. The method is done through a literature study. The findings of this paper are the link between national resilience with awareness and obedience to the law needed for the smooth implementation of national development. The rule of law, as the nature of other rules, requires public obedience to obey or behave in accordance with the values in the law. This obedience requires legal awareness from the community. Legal awareness, public obedience, and national resilience in social aspects have a relationship with each other. High legal awareness will enable one to realize the level of obedience to the law that will strengthen national resilience.

Keywords: *Legal Awareness; National-Resilience; Socio-Cultural*

Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya

Abstrak

Peran hukum sebagai pengatur yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat menjadi sarana strategis dalam membangun ketahanan nasional. Namun hukum juga menuntut adanya ketaatan dari masyarakat sebagai berangkat dari kesadaran hukum. Norma yang ada di dalam hukum hanya akan menjadi norma semata tanpa adanya ketaatan dari masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan ketahanan nasional bidang sosial budaya serta mengkaji upaya meningkatkan ketahanan nasional melalui membangun kesadaran hukum masyarakat guna mencapai tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Metode yang dilakukan melalui studi literatur. Temuan dari tulisan ini adalah keterkaitan antara ketahanan nasional dengan kesadaran dan ketaatan pada hukum yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Kaidah hukum sebagaimana sifat dari kaidah lainnya menuntut ketaatan masyarakat untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hukum. Ketaatan ini menuntut adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan masyarakat dan ketahanan nasional dalam aspek sosial mempunyai hubungan satu sama lain. Kesadaran hukum yang tinggi akan dapat mewujudkan tingkat ketaatan terhadap hukum yang akan memperkuat ketahanan nasional.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Ketahanan Nasional; Sosial Budaya

LATAR BELAKANG

Eksistensi negara dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan nasional dipengaruhi oleh daya tahan negara tersebut dalam menghadapi dan beradaptasi dengan segala dinamika baik skala nasional, regional maupun global. Daya tahan tersebut meliputi dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat menyeluruh. Konsepsi ini dalam lingkup kebijakan dan kajian ilmiah dimaksud dengan ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan nasional mengandung makna adanya kondisi dinamis suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan, yang membentuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi setiap macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasionalnya (Suryohadiprojo, 1997).

Dari definisi tersebut terkandung makna bahwa ketahanan nasional memiliki korelasi yang erat dengan kemajuan suatu bangsa karena memiliki peran mewujudkan kekuatan nasional dan menciptakan stabilitas nasional yang mendukung pembangunan nasional. Ketahanan nasional juga merupakan kondisi yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan perkembangan-perkembangan masyarakat. Masyarakat memiliki dinamika yang selalu berkembang dengan beragam karakter perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, perubahan dan perkembangan masyarakat merupakan suatu keniscayaan dan terjadi dengan intensitas yang tinggi. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat.

Perkembangan masyarakat yang intensif akan berdampak juga terhadap pola interaksi masyarakat yang dapat membentuk kebiasaan, cara pandang dan nilai yang pada akhirnya berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap ketahanan nasional. Dalam Upaya menjaga ketahanan nasional agar mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, sistem sosial telah memiliki pranata-pranata sosial. Salah satunya adalah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan instrumen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki kekuatan daya paksa dan daya ikat sehingga memiliki peran strategis dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Instrumen sosial ini dibentuk oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan dapat mengatur sanksi dalam pelanggaran norma yang diatur. Eksklusifitas hukum yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan nasional.

(Muzayanah, 2022) menambahkan bahwa peran serta masyarakat dalam mewujudkan semangat dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam rangka Bela Negara dan rasa Cinta Tanah Air NKRI, mampu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam rangka merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam bela negara dan Cinta Tanah Air NKRI akan terwujud tentu dengan cara melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh (Hakim et al., 2020), menemukan bahwa kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik menuntut negara untuk dapat menghadirkan struktur pemerintahan yang efektif, efisien serta cekatan dalam memberikan respon terhadap tuntutan mereka terutama dalam hal pelayanan publik dan tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi. Ideologi adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar, karena ideologilah negara bisa tetap berdiri. Tentara dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau *center of gravity* (CoG) bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena tentara lahir dari rakyat. Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara.

Selanjutnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh (Nitibaskara, 2018) yang menegaskan bahwa upaya membangun supremasi dan kesadaran hukum diatas terkait dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), khususnya ketika hukum itu dioperasionalkan (*law in action*). Kesadaran hukum berkaitan dengan perbuatan yang dilarang hukum, yang hanya sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (*law in book*) sebagian besar belum secara optimal memberikan manfaat. Diperlukan suatu sosialisasi terhadap peraturan itu sendiri, setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik, akan mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam yang mendorong orang untuk berperilaku di lapangan sesuai dengan yang dituntut oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat kesadaran hukum yang tinggi.

Sebagai instrumen yang mengatur perilaku masyarakat, hukum juga dapat menjadi alat untuk melakukan transformasi sosial. Roscoe Pound berpendapat *law as a tool of social engineering*. Dalam posisi ini hukum memiliki peran dalam melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum dapat menjaga dan mengarahkan perubahan atau dinamika masyarakat ke arah yang positif untuk memperkuat ketahanan nasional guna mencapai tujuan negara. Peran hukum sebagai alat pengatur yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat menjadi sarana strategis dalam membangun ketahanan nasional. Namun hukum juga menuntut adanya ketaatan dari masyarakat sebagai berangkat dari kesadaran hukum. Norma yang ada di dalam hukum hanya akan menjadi norma semata tanpa adanya ketaatan dari masyarakat. Ketaatan pada hukum akan menjadi modal terwujudnya keamanan sesuai dengan hakikat ketahanan nasional. Keamanan tersebut akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Tulisan ini mengkaji keterkaitan antara kesadaran hukum dan ketahanan nasional dengan lingkup permasalahan bagaimana kedudukan hukum dalam ketahanan nasional dan bagaimana kesadaran hukum dapat memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan ketahanan nasional, khususnya bidang sosial budaya, serta mengkaji upaya meningkatkan ketahanan nasional melalui pembangunan kesadaran hukum masyarakat guna mencapai tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Mengingat urgensi bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara Negara dan Masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, maka penelitian ini menjadi penting guna mengungkap hubungan antara kesadaran hukum dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, studi literatur dilaksanakan guna menemukan hubungan antara kesadaran hukum dan ketahanan nasional bidang sosial budaya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali berbagai informasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum baik primer maupun sekunder yang sudah terkumpul, sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, maka untuk memperoleh

hasil penelitian yang mencapai sasaran dilakukan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif (Sukarmi, 2021).

Selain itu, juga dilakukan Teknik dokumentasi guna mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Menurut (Arikunto, 2006) dokumentasi adalah hal-hal dalam bentuk, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti perlu mencari dokumen yang diperlukan melalui dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya, serta dengan data yang diperbarui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Sosial dalam Ketahanan Nasional Bidang Sosial dan Budaya

Ketahanan nasional erat kaitannya dengan kekuatan nasional yang tercermin dalam kondisi bangsa yang bersifat dinamis. Kekuatan atau ketahanan nasional berfungsi bagi bangsa untuk menghadapi segala Ancaman, Halangan, Tantangan dan Gangguan (AHTG) supaya kehidupan berbangsa dan bernegara tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Ketahanan Nasional pada hakekatnya merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional (Kusrahmadi, 2023). Ketahanan nasional dapat dilihat sebagai sebuah konsepsi dan kondisi yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Wingarta, 2016):

1. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional.
2. Sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional adalah tolok ukur keberhasilan pengelolaan sistem nasional dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pada kedua ruang lingkup tersebut baik ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi dan sebagai sebuah kondisi terdapat satu kesamaan bahwa sasaran akhir dari ketahanan nasional adalah pencapaian tujuan nasional atau tujuan negara. Upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam hal ini ketahanan nasional merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional.

Ketahanan nasional sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional mempunyai aspek atau dimensi yang beragam namun menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Konsep terintegrasi ini dimaksudkan bahwa tiap-tiap aspek ketahanan nasional mempunyai relasi yang saling berhubungan.

Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*) (Wingarta, 2016). Dalam kebijakan nasional delapan aspek dalam ketahanan nasional tersebut disebut dengan asta gatra (delapan gatra) yang terbagi ke dalam tri gatra dan panca gatra dengan pembagian unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel 1 Delapan Gatra Dalam Ketahanan Nasional

Asta Gatra	Tri Gatra	Gatra letak dan kedudukan geografi
		Gatra keadaan dan kekayaan alam
		Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
	Panca Gatra	Gatra ideologi
		Gatra politik
		Gatra Ekonomi
		Gatra Sosial Budaya
		Gatra pertahanan dan keamanan

Sumber : (Wingarta, 2016)

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo, unsur dalam tri gatra disebut dengan unsur yang bersifat ilmiah, sedangkan unsur dalam panca gatra disebut dengan unsur yang bersifat sosial (Suryohadiprojo, 1997). Pembagian ini memiliki kesamaan apabila dibandingkan dengan pembagian menurut Hans J Morgenthau ((1989; 107-219) yang berpendapat ada 2 (dua) faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu : pertama, faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan kedua, faktor-faktor yang relatif berubah (*dinamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Aspek tri gatra bersifat alamiah dan relatif stabil mengingat karakter obyek yang ada di dalamnya. Sedangkan panca gatra bersifat sosial dan relatif berubah-ubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Kajian yang berhubungan dengan hukum dalam tulisan ini membatasi ruang lingkup pada panca gatra yang berhubungan dengan sistem sosial kemasyarakata. Batasan dalam unsur yang terdapat pada panca gatra meliputi:

1. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
2. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif;
3. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata;

4. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional; dan
5. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Panca gatra yang merupakan unsur sosial ini memiliki sifat yang relatif berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh sifat masyarakat yang dinamis sehingga mempengaruhi unsur-unsur yang terdapat dalam panca gatra. Masyarakat sebagai sebuah sistem dibangun dengan unsur-unsur sosial yang saling berkaitan. Salah satu unsur yang membangun tersebut adalah kaidah sosial yang berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi individu dan masyarakat saling berinteraksi.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum* mengemukakan ada 4 (empat) kaidah sosial yang berkembang di dalam Masyarakat (Mertokusumo & Hukum, 2002). Empat kaidah sosial tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu kaidah yang bersifat pribadi dan kaidah yang bersifat antar pribadi. Kaidah pribadi merupakan kaidah atau norma yang bekerja di dalam diri pribadi seseorang. Norma-norma dan sanksinya berdasarkan pertimbangan pribadi seseorang atau nilai-nilai yang bersofat individual dan tidak berkaitan dengan orang lain. Nilai atau pandangan tentang baik atau buruk dan benar atau salah diserahkan pada pertimbangan pribadi. Pada jenis kaidah pribadi ini terdapat dua norma yaitu norma susila dan norma agama/kepercayaan.

Selanjutnya bentuk yang kedua adalah kaidah antarpribadi yaitu kaidah atau norma yang bersumber dari luar diri individu. Kaidah ini bekerja saat seseorang berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dalam masyarakat. Norma dan sanksinya berdasarkan pada pertimbangan eksternal atau pihak luar. Pada kaidah antarpribadi ini terdapat dua jenis norma atau kaidah yaitu kaidah kesopanan/kebiasaan dan kaidah hukum.

Keempat kaidah baik pribadi maupun antarpribadi bekerja dalam individu dan masyarakat untuk menjadi pedoman atau penuntun supaya manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat memiliki kesadaran di dalam bermasyarakat sehingga dapat menciptakan keseimbangan kehidupan sosial. Keempat kaidah tersebut saling melengkapi namun apabila dibandingkan maka kaidah hukum memiliki kekuatan atau daya paksa yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kaidah lainnya.

(Hadi, 2022) menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku untuk semua kalangan, hukum tidak mengenal

stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum, namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dari prinsip dan tujuan hukum, dalam realitanya hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan. Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang undang dan hukum yang sesuai dengan cita cita atau harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Membahas tentang hukum memang sangat pelik karena didalamnya terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Terkadang apa yang telah menjadi ketetapan dalam undang undang sebuah hukum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, bisa juga sebaliknya masyarakat menginginkan suatu hukum yang baru. Karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman maka adanya perubahan hukum dalam masyarakat bisa saja terjadi karena memang dianggap sangat perlu yaitu dengan dibuatnya peraturan atau norma norma yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini.

Lebih lanjut bahwa dalam membahas kesadaran hukum, maka akan bersinggungan dengan sosiologi hukum sebagai kajian yang mempelajari mengenai dampak dari diberlakukannya suatu hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala-gejala sosial bisa terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Gejala sosial yang terlihat adalah peristiwa bagi suatu kelompok sosial atau individu ketika mereka berhadapan dengan hukum. Sebagaimana seperti beberapa kasus yang pernah muncul di berbagai media baik radio, televise, surat kabar atau Koran, media *online* atau internet, dan lain lain.

Sosiologi hukum melihat hubungan yang ada antara penerapan hukum dengan tatanan realita empiris yang ada di dalam masyarakat. Apakah dalam hubungan dua variabel tersebut terjadi keadilan atau terjadi ketidakadilan dalam mengungkap suatu fakta hukum yang ada. Masyarakat sendiri pun bisa menilai apakah para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sudah berfungsi dengan baik atau belum, sehingga terkadang stratifikasi sosial di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu system penegakan hukum .

Kaidah hukum yang merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang memiliki daya ikat dan sanksi yang dipaksakan. Hal ini yang membedakan dengan keempat kaidah lainnya yang memiliki fleksibilitas dalam penerapan sanksi atas pelanggaran normanya. Kaidah hukum dan ketiga kaidah lainnya tersebut memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya.

Ketahanan sosial budaya diarahkan untuk menciptakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional

Pada aspek sosial, ketahanan nasional mempunyai tujuan menciptakan kehidupan sosial yang rukun, Bersatu, serba selaras, serasi dan seimbang. Kaidah sosial merupakan instrumen sosial dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan keseimbangan melalui patokan atau pedoman perilaku yang obyektif. Kaidah hukum

mempunyai peran penting dalam upaya menciptakan ketahanan nasional bidang sosial budaya ini.

Kaidah Hukum dalam Dinamika Transformasi Sosial

Kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan jenis lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis, mempunyai dua peran yaitu sebagai sarana kontrol sosial untuk menciptakan ketertiban dan sebagai sarana transformasi sosial untuk mendorong perubahan masyarakat ke arah yang positif dan konstruktif. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum selain berfungsi memelihara dan mempertahankan ketertiban, namun juga mendorong perubahan dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Kusumaatmadja, 2002).

Hukum dalam bentuk norma-norma mempunyai sifat yang mengikat dan memaksa. Kedudukan ini yang membuat hukum menjadi instrument yang efektif dalam mengatur masyarakat di era demokrasi saat ini. Mochtar Kusumaatmadja menekankan adanya pergeseran atau perluasan fungsi hukum yang dalam pandangan konservatif hanya untuk menciptakan ketertiban, kemudian diperluas untuk berperan juga dalam melakukan transformasi sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjachran Basah yang menyatakan fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara (Basrah, 1992).

Transformasi atau perubahan sosial merupakan suatu tatanan masyarakat yang mengalami perkembangan menuju pada tatanan ideal dan konstruktif dari berbagai aspek kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan atau transformasi sosial itu merupakan konsekuensi logis dari adanya interaksi antarmanusia dalam berbagai bentuk yang membuat adanya pergeseran kehidupan sosial masyarakat. Adanya kebutuhan dan keinginan individu dan masyarakat mendorong proses sosial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Upaya dan pencapaian pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut berdampak pada perubahan dalam diri individu maupun masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, upaya perubahan atau transformasi sosial tersebut diupayakan melalui pola sistematis melalui pembangunan nasional. Secara normatif Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Definisi

tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan nasional adalah pada pencapaian tujuan bernegara.

Secara etimologi, pembangunan dapat diartikan sebagai tahapan pertumbuhan atau kemajuan. Sebagai kata kerja, pembangunan merujuk pada serangkaian aktifitas yang diperlukan untuk membawa perubahan. Sebagai kata sifat, pembangunan mengandung makna penghakiman (judgment) karena melibatkan sebuah standar sesuatu yang diperbandingkan (Subkhan, 2014).

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan merupakan proses transformasi atau perubahan. Secara etimologi pembangunan menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan. Sedangkan sebagai kata kerja menunjukkan adanya perubahan. Perubahan yang dimaksud apabila dikaitkan dengan makna normatif maka merupakan pencapaian tujuan bernegara. Sebagai contoh tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menunjukkan perubahan kondisi yang diharapkan bahwa masyarakat menjadi sejahtera dan cerdas.

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan kondisi yang stabil ditengah-tengah perkembangan masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, hukum berperan untuk menciptakan kondisi stabilitas yang mendukung pembangunan dalam bentuk ketertiban dan keteraturan. Ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu (Mulyadi, 2023).

Oleh karena itu, hukum dalam pelaksanaan pembangunan memiliki fungsi dua yaitu menciptakan ketertiban sebagai upaya menjaga stabilitas dan sekaligus pendorong atau sarana dalam melakukan perubahan dan transformasi sosial. Pada peranan ini maka hukum mempunyai signifikansi dalam mewujudkan ketahanan nasional terutama bidang sosial budaya.

Mewujudkan Kesadaran Hukum dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional

Hukum yang merupakan nilai atau norma merupakan pedoman perilaku untuk mengatur keseimbangan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat memiliki fokus pada pencapaian kepentingan atau tujuan bersama. Pada situasi ini terdapat kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang dikesampingkan. Yaitu kepentingan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dan berpotensi mengganggu kepentingan atau tujuan bersama.

Benturan kepentingan antara kepentingan individu atau kelompok dengan kepentingan bersama ini dapat mengakibatkan pelanggaran norma atau hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan bersama. Hal ini dapat terjadi apabila individu atau kelompok memaksakan kepentingan masing-masing dan mengesampingkan tujuan bersama. Langkah ini merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum. Hukum yang pada hakikatnya memiliki daya ikat dan daya paksa masih dapat dilanggar oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap hukum melalui upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto memandang kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soekanto, 1977). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat

kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama (Nurkasihani, 2023).

Edward Omar Sjarief Hiariej memandang kesadaran untuk mematuhi hukum seharusnya muncul dari dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Kesadaran hukum ini adalah sebuah sifat baik yang bisa ditanamkan lewat pendidikan formal dan informal, serta melalui pembiasaan di kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum seharusnya bersumber pada kesadaran hukum secara otonom yakni berasal dari diri sendiri sehingga meskipun tidak ada aparat penegak hukum, kaidah hukum ditaati dan masyarakat tetap tertib. Namun dalam praktiknya kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih bersifat heteronom. Ketaatan pada hukum masih bergantung pada faktor aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum, antara lain (Rahardjo, 1991): (i) adanya ketidak pastian hukum (ii) peraturan-peraturan bersifat statis, dan (iii) tidak efesienya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Selanjutnya terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu (Soekanto, 1977):

1. pengetahuan hukum, adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. pemahaman hukum dalam arti disini adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma-norma yang ada dalam masyarakat.
3. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
4. Perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karna disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan sebuah kondisi mentalitas dan kultur masyarakat yang perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Tingginya tingkat

kesadaran hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum. Upaya membangun kesadaran hukum perlu dilakukan dalam kerangka menumbuhkembangkan empat indikator dalam kesadaran hukum yang telah diuraikan di atas.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum akan selalu berjalan beriringan. Kualitas keduanya akan berpengaruh pada kondisi ketahanan nasional bidang sosial yang mempunyai sasaran secara umum menciptakan ketertiban dan keamanan. Tingginya tingkat ketaatan pada hukum akan mewujudkan ketertiban dan keamanan. Pada situasi ini hukum telah mampu bekerja menciptakan keseimbangan kepentingan masyarakat dengan mengutamakan pada kepentingan atau tujuan bersama. Sebaliknya ketaatan hukum yang rendah akan menyebabkan ketidaktertiban kehidupan sosial masyarakat. Pada kondisi ini hukum tidak mampu secara efektif menjadi pedoman perilaku dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Di sini maka akan terjadinya banyak benturan kepentingan antarindividu dan masyarakat. Apabila situasi ini tidak mampu dikendalikan akan berdampak pada rapuhnya ketahanan nasional yang berakibat terganggunya pembangunan nasional dan pada akhirnya membahayakan eksistensi bangsa dan negara.

(Alfarisi & Hakim, 2019) turut menegaskan bahwa penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan- kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai saranapengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai nilai yang dianut. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan kemungkinan sertakemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Masyarakat yang dinamis memerlukan upaya secara kontinu untuk menjaga kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat akan hukum seiring dengan upaya pembinaan ketahanan nasional. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah, oleh karena itu ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan jaman (Kusrahmadi, 2023). Upaya pembinaan ketahanan nasional perlu dilakukan supaya semakin kuat dan kokoh. Upaya ini perlu dilakukan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Ketahanan nasional merupakan konsep yang diperlukan untuk menjaga eksistensi negara guna mendukung upaya pencapaian tujuan negara atau nasional. Ketahanan nasional menggambarkan kondisi dinamis masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Aspek ketahanan nasional terbagi ke dalam tri gatra dan panca gatra. Kondisi dinamis masyarakat diarahkan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang disebut dengan kaidah sosial. Hukum merupakan salah satu jenis norma yang hidup dalam masyarakat, selain norma susila, norma agama dan norma kesopanan.

Kaidah hukum diyakini merupakan jenis norma yang memiliki efektifitas lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kaidah lainnya. Kaidah hukum bersama dengan kaidah lainnya bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan penjabaran ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya. Ketertiban dan keamanan menjadi modal penting dalam pelaksanaan Pembangunan nasional.

Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum – hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Jika kesadaran hukum tersebut dianut oleh masyarakat luas, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Kaidah hukum sebagaimana sifat dari kaidah lainnya menuntut ketaatan masyarakat untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hukum. Ketaatan ini menuntut adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan masyarakat dan ketahanan nasional dalam aspek sosial mempunyai hubungan satu sama lain. Kesadaran hukum yang tinggi akan dapat mewujudkan tingkat ketaatan terhadap hukum yang akan memperkuat ketahanan nasional. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah akan mempengaruhi tingkat ketaatan hukum juga yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya ketahanan nasional. Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan nasional diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Hadi, N. A. K. (N.D.). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Hakim, H. A., Pane, A., & Erlangga, W. D. (2020). Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara Sumber Daya Manusia Dalam Menjaga Pertahanan Dan

- Keutuhan Nkri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengeleolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 54–66.
- Kusrahmadi, Sigit Dwi. (2023). *Ketahanan Nasional*, Tautan: https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.
- Mertokusumo, S., & Hukum, M. (2002). Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. (2023). *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LI.M.*, tautan: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teoris_hukum_pembangunan.pdf
- Muzayanah. (2022). Kesadaran Hukum dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air (NKRI) Bagi Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*. 3 (2). Hal. 23-26.
- Nitibaskara, T. R. R. (2018). Membangun Supremasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 1(2), 95–104.
- Nurkasihani, Iba. (2023). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi masyarakat*, Tautan: https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat#:~:text=Kesadaran%20hukum%20dapat%20diartikan%20sebagai,diwujudkan%20dalam%20pergaulan%20antar%20sesama.diakses
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti. *Cet. Iii*.
- Rineka CiptaBasrah, Sjachran.(1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Subkhan, I. (2014). Gbhn Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Gbhn. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 131–143.
- Sukarmi, S. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 348–372.
- Suryohadiprojo, Sayidiman.(1997). Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.2No. 1, Universitas Gajah Mada (1997), tautan <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/19163/12424>
- Wingarta, P. S. (2016). Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika: Pendekatan Kewaspadaan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas Ri*, 25, 17–31.

Article submitted 30 Nov 2023. Resubmitted 24 Dec 2023. Final acceptance 31 Dec 2023. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 8, No. 2, 2023